



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TELNOLOGI

## DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11 Senayan, Jakarta 10270  
Telephon/Fax.: (021) 57955141

Nomor : 0019 /B3/GT.03.15/2022

6 Januari 2022

Lampiran : Satu berkas

Hal : Rekrutmen Instruktur Pendidikan Guru Penggerak

Yth.

1. Kepala PPPPTK
2. Kepala LPPKSPS
3. Kepala BBPPMPV/BPPMPV
4. Kepala LPMP
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Merdeka Belajar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melaksanakan Program Pendidikan Guru Penggerak (PGP) dengan tujuan memperoleh Guru Penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang menerapkan merdeka belajar dan menggerakkan seluruh ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid.

Pada proses PGP diperlukan instruktur yang akan bertugas memberikan penguatan materi secara daring pada setiap modul PGP; memberikan penguatan konsep, teori, implementasi dan contoh-contohnya; memberikan motivasi, inspirasi dan membantu calon guru penggerak; mengembangkan materi pembelajaran PGP berdasarkan umpan balik. Berkenaan dengan hal tersebut, kami informasikan beberapa hal terkait dengan persiapan dan pelaksanaan rekrutmen calon instruktur PGP sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PGP berlangsung selama 6 (enam) bulan yang diselenggarakan menggunakan moda daring dan belajar di tempat kerja (*on the job learning* di sekolah Guru Penggerak).
2. Calon instruktur direkrut dari fasilitator PGP yang telah memfasilitasi PGP minimal 1 angkatan.

Selanjutnya kami mohon Bapak/Ibu dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Widyaiswara atau Pengawas Sekolah (fasilitator PGP) untuk mengikuti proses rekrutmen instruktur PGP. Informasi proses rekrutmen dapat dilihat dan diunduh pada laman: <https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/>.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah,  
dan Tenaga Kependidikan,



Dr. Praptono, M.Ed.

NIP. 196905111994031002

Tembusan.

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

## Lampiran

Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Nomor : 0019/B3/GT.03.15/2022

Tanggal : 6 Januari 2022

### Informasi Proses Rekrutmen Instruktur Pendidikan Guru Penggerak

Instruktur mempunyai tugas memberikan penguatan materi secara daring pada setiap modul PGP; memberikan penguatan konsep, teori, implementasi dan contoh-contohnya; memberikan motivasi, inspirasi dan membantu calon guru penggerak; mengembangkan materi pembelajaran PGP berdasarkan umpan balik. Calon instruktur berasal dari Widyaiswara dan Pengawas Sekolah (fasilitator PGP) yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

#### A. Persyaratan

Calon instruktur Pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Minimal lulusan S.1/D IV
2. Aktif mengajar atau **memiliki pengalaman mengajar** minimal 5 tahun (Wajib)
3. Memiliki pengalaman sebagai fasilitator PGP minimal 1 angkatan;
4. Berkomitmen melaksanakan tugas dan kegiatan penyamaan persepsi sesuai dengan jadwal;
5. berkomitmen untuk memenuhi kewajiban secara penuh sebagai instruktur;
6. Mendapatkan izin dari atasan langsung;

#### B. Kriteria

Calon instruktur Pendidikan Guru Penggerak harus memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:

1. Menguasai modul/materi ajar yang diampu;
2. Memiliki pengalaman praktik baik atau aksi nyata dari modul yang diampu;
3. Memiliki kemauan untuk terus belajar;
4. Memiliki kemampuan dasar fasilitator;
5. Memiliki kemampuan dasar coaching.

#### C. Mekanisme Rekrutmen

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon instruktur;
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mensosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak dan rekrutmen instruktur kepada pihak-pihak yang terkait;
3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan pendaftaran calon instruktur secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala PPPPTK, LPPKSPS, BBPPMPV/BPPMPV, kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. calon instruktur melakukan pendaftaran secara daring pada laman **sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak** dengan cara **log in** melalui SIMPKB dan memberikan isian pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:
  - a. mengisi biodata diri pada laman;
  - b. mengunggah KTP;
  - c. mengunggah salinan ijazah pendidikan terakhir;
  - d. mengunggah pakta integritas sebagai instruktur (sesuai format);
  - e. mengunggah surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
  - f. mengisi CV dan *paper based interview*.

5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan **seleksi tahap 1** sesuai unggahan dan isian pada poin 4;
6. bagi calon instruktur yang dinyatakan lolos seleksi tahap 1 akan dilanjutkan ke **seleksi tahap 2** melalui penilaian video ruang kolaborasi yang pernah dilakukan kepada CGP selama satu angkatan;
7. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan dan mengumumkan calon instruktur yang lolos seleksi tahap 2 dan menyampaikan pimpinan unit kerja terkait.

#### D. Jadwal Rekrutmen Instruktur

No	Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran calon instruktur PGP melalui laman <a href="http://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak">sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak</a>	12 - 25 Januari 2022
2	Verval dan Penilaian Paper Based Interview	26 Januari – 7 Februari 2022
3	<b>Pengumuman Tahap 1</b>	<b>14 Februari 2022</b>
4	Penilaian video ruang kolaborasi fasilitator	16 Februari – 2 Maret 2022
5	<b>Pengumuman Tahap 2</b>	<b>4 Maret 2022</b>

*Catatan: Perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman pendaftaran*

#### E. Dokumen Calon Fasilitator

Dokumen yang harus dilengkapi calon instruktur sebagai berikut.

1. biodata pada laman;
2. foto copy KTP;
3. salinan ijazah terakhir;
4. pakta integritas sebagai fasilitator (sesuai format);
5. surat izin dari pimpinan satuan kerja (sesuai format);
6. pengisian *paper based interview*

#### F. Langkah-langkah Pendaftaran Calon Instruktur

Pendaftaran calon instruktur mengikuti langkah-langkah berikut ini.

1. mengakses portal [sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak](http://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak);
2. melakukan *log in* ke dalam SIMPKB;
3. cari menu Registrasi Instruktur Guru Penggerak;
4. melengkapi CV, unggah syarat berkas, mengisi *paper based interview*;
5. melakukan **AJUAN BERKAS** sebagai calon instruktur Guru Penggerak.

#### G. Tempat Kegiatan

Tempat rekrutmen calon instruktur dikoordinasikan oleh Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

#### H. Ketentuan

Calon peserta yang dinyatakan layak berdasarkan asesmen di atas, akan ditetapkan sebagai instruktur PGP dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. **Bagi peserta yang tidak memenuhi kelayakan, tidak dapat mengikuti kegiatan asesmen calon instruktur pada periode berikutnya.** Instruktur Pendidikan Guru Penggerak yang telah lulus dan ditetapkan sebagai instruktur PGP akan dilibatkan dalam proses fasilitasi Pendidikan Guru Penggerak.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**PAKTA INTEGRITAS**  
**CALON INSTRUKTUR PROGRAM PENDIDIKAN GURU PENGGERAK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP/NIK : .....  
No. UKG (Jika ada) : .....  
Jabatan : .....  
Instansi/Unit Kerja : .....

Menyatakan akan menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan instrumen seleksi yang digunakan dalam Seleksi Calon Instruktur Program Pendidikan Guru Penggerak dan jika saya terpilih dalam proses seleksi Instruktur ini maka saya:

1. akan mengikuti segala aturan yang dibuat oleh penyelenggara Program Pendidikan Guru Penggerak;
2. berkomitmen melaksanakan tugas dan kegiatan penyamaan persepsi sesuai dengan jadwal;
3. bersedia mengisi minimal satu sesi (per hari) untuk elaborasi pemahaman (Forum diskusi bersama instruktur) dan maksimal dua hingga tiga sesi dalam hari tersebut;
4. bersedia mengikuti penyamaan persepsi dalam rentang waktu seminggu sebelum sesi elaborasi pemahaman (Forum diskusi bersama instruktur) sejumlah 2 kali pertemuan;
5. akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai instruktur Program Pendidikan Guru Penggerak;
6. tidak akan menggunakan bahan ajar yang dipakai dalam sesi untuk kepentingan komersil pribadi;
7. tidak akan menggunakan materi/bahan ajar tanpa menyebutkan sumbernya;
8. menjaga kerahasiaan data dan dokumen resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang tidak dipublikasi secara resmi;
9. akan senantiasa menjunjung tinggi etika dan nama baik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya.

Jakarta, Januari 2022  
Pembuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

.....  
**Keterangan:**

1. Dokumen dicetak dan ditandatangani di atas materai 10.000, lalu diunggah ke SIM PKB;

KOP SURAT RESMI  
LEMBAGA PEMBERI IZIN

**SURAT IZIN ATASAN**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP/NUPTK : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Memberikan izin kepada:

Nama : .....  
NIP/NUPTK : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Status Kepegawaian : .....

Untuk mengikuti seleksi Calon Instruktur Program Pendidikan Guru Penggerak dan apabila dinyatakan lulus menjadi Instruktur Program Pendidikan Guru Penggerak, bersedia:

1. memberikan **dukungan terkait proses seleksi yang akan dijalani serta pembekalan** sebelum menjadi instruktur sesuai jadwal yang ditentukan panitia,
2. memberikan **surat tugas dari lembaga dan izin untuk melaksanakan rangkaian tugas** setelah yang bersangkutan dinyatakan lolos dalam seleksi,
3. memberikan dukungan untuk yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai instruktur Program Pendidikan Guru Penggerak dan tetap berkomitmen menjalankan tugas pada lembaga asal seperti biasa.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Pembuat pernyataan,

.....  
**Keterangan:**

**Dokumen dicetak, diberi cap, ditandatangani dan diunggah ke SIMPKB**